

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



Sebagai Pembicara Pada:

**WEBINAR NASIONAL
MPP ICMI Bidang III dengan LBH ICMI
Jumat, 11 Juli 2025**

**Tentang
“TRANSFORMASI REGULASI PANGAN UNTUK MEWUJUDKAN
SWASEMBADA YANG BERKELANJUTAN”**

Oleh :
Dr. Yulianto Syahyu, SH., MH.
NIDN 0328106604
Dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM - FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
Semester Genap Tahun Ajaran 2024/2025**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Hukum
Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.H
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Di-
Tempat.

Perihal : Laporan Abdimas Semester Genap 2024/2025 sebagai Pembicara Webinar Nasional tentang “Transformasi Regulasi Pangan Untuk Mewujudkan Swasembada Yang Berkelanjutan

Mengacu pada Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Ubhara Jaya No : ST/569/VII/2025/FH-UBJ tanggal 2 Juli 2025 untuk menjadi Pembicara pada Webinar Nasional dengan Tema **“Transformasi Regulasi Pangan Untuk Mewujudkan Swasembada Yang Berkelanjutan”**, yang diselenggarakan MPP ICMI Bidang III bekerjasama dengan LBH ICMI pada Jumat, tanggal 11 Juli 2025.

Sehubungan dengan Surat Tugas tersebut, telah Saya laksanakan dengan baik, maka bersama ini saya laporkan dengan dokumen dan bukti Pelaksanaan (terlampir) sebagai berikut :

1. Surat Permohonan menjadi Pembicara dari MPP ICMI melalui surat No: 010/WBNR-ICMI/VI/2025, tanggal 26 Juni 2025;
2. Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Ubhara Jaya No : ST/569/VII/2025/FH-UBJ tanggal 02 Juli 2025 Tentang Penugasan sebagai Pembicara;
3. Materi yang disampaikan pada Webinar Nasional tersebut di atas;
4. Sertifikat sebagai Narasumber dari Penyelenggara;
5. Flyer Webinar Nasional tersebut.

Demikian laporan pelaksanaan Webinar Nasional ini, atas perhatian dan arahan dari Bapak saya ucapkan terima kasih.

Jakarta, 17 Juli 2025
Hormat Saya



Dr. Yulianto Syahyu, S.H., M.H.
NIDN 0328106604

Nomor : 010/WBNR-ICMI/VI/2025
Lampiran : Jadwal
Perihal : **Pembicara Webinar**

Jakarta, 26 Juni 2025

Kepada Yth.
Bapak **Dr. Yulianto Syahyu, SH., MH.**
Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Assalamualaikum Wr. Wb.,-

Salam silaturahmi kami sampaikan, semoga Bapak senantiasa berada dalam limpahan rahmat, dan lindungan Allah SWT. Amin

Majelis Pengurus Pusat Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (MPP ICMI) Bidang III IPTEK, Agromaritim dan Lingkungan Hidup bersama LBH ICMI akan mengadakan **Webinar Nasional “Transformasi Regulasi Pangan untuk Mewujudkan Swasembada yang Berkelanjutan”**, pada :

Hari, Tanggal: **Jumat, 11 Juli 2025**
Waktu: **Pukul 19.30 – 21.30 WIB**
Join Zoom Meeting: <https://telkomsel.zoom.us/j/97798583157>
Meeting ID: **977 9858 3157**
Passcode: **icmipusat**

Sehubungan hal di atas, kami mengharapkan Bapak berkenan menjadi Pembicara dalam webinar tersebut sesuai jadwal terlampir.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.,-

Wakil Ketua Umum ICMI,



Prof. Dr. Ir. Mohammad Jafar Hafsah, IPM.

Jadwal Acara
 WEBINAR NASIONAL
 MPP ICMI Bidang III IPTEK, Agro Maritim, dan Lingkungan Hidup bersama LBH ICMI
**“Transformasi Regulasi Pangan
 untuk Mewujudkan Swasembada yang Berkelanjutan”**
 Jumat, 11 Juli 2025

WAKTU (WIB)	ACARA	KETERANGAN
19.00 –19.30	Buka ruang Zoom	Host: ICMI Pusat Youtube: ICMI TV
19.30 – 19.35	Pengantar	
19-35 – 19.40	Pembuka Prof. Dr. Arif Satria Ketua Umum ICMI	
19.40 -19.50	Pembicara Kunci: Dr. Zulkifli Hasan Menteri Koordinator Bidang Pangan RI	Moderator: Yeka Hendra Fatika, Anggota Ombudsman RI
19.50 – 20.30	Pembicara Utama: 1. Dr. Ir. Andi Amran Sulaiman, MP. , Menteri Pertanian RI 2. Siti Hediati Soeharto, SE. , Ketua Komisi IV DPR RI Pembicara: 3. Prof. Dr. Ir. Mohammad Jafar Hafsah, IPM. , Wakil Ketua Umum ICMI 4. Dr. Yulianto Syahyu, SH., MH. , Dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya	
20.30 – 21.25	Diskusi dan Tanya Jawab	
21.25 – 21.30	Penutup	



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12140

Tlp: 021. 7231948 7267655 Fax: 7267657

Kampus II : Jl. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Telp: 021. 88955882

SURAT TUGAS

Nomor : ST/ 569 /VII/2025/FH-UBJ

Tentang

PENUNJUKAN PEMBICARA WEBINAR NASIONAL

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Webinar Nasional dengan tema “Tranformasi Regulasi Pangan untuk Mewujudkan Swasembada yang Berkelanjutan”, yang diselenggarakan oleh Majelis Pengurus Pusat Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (MPP ICMI) Bidang III IPTEK, Agromaritim dan Lingkungan Hidup bersama Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (LBH ICMI), maka dipandang perlu mengeluarkan surat tugas sebagai Pembicara untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Kalender Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya T.A. 2024-2025.
5. Surat dari Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (LBH ICMI), nomor: 010/WBNR-ICMI/VI/2025, tanggal 26 Juni 2025, perihal Pembicara Webinar.

MENUGASKAN :

- Kepada : **Dr. YULIANTO SYAHYU, S.H., M.H.**
DOSEN TETAP FAKULTAS HUKUM UBJ
- Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Pembicara dalam Kegiatan Webinar Nasional dengan tema “Tranformasi Regulasi Pangan untuk Mewujudkan Swasembada yang Berkelanjutan”, yang dilaksanakan pada :
Hari : Jumat
Tanggal : 11 Juli 2025
Pukul : 19.30 – 21.30 WIB
Tempat : *Online Zoom Meeting*
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Selesai.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2 Juli 2025

Dekan Fakultas Hukum,


Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum.
NIP. 2406650

TRANSFORMASI REGULASI PANGAN UNTUK MEWUJUDKAN SWASEMBADA YANG BERKELANJUTAN



LEMBAGA BANTUAN HUKUM
Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia

Dr. YULIANTO SYAHYU, SH., MH

Direktur LBH ICMI/Akademisi FH UBJ



Pendahuluan

Regulasi pangan memegang peranan sentral dalam mengatur seluruh rantai pasok pangan mulai dari produksi, distribusi, pengolahan, hingga konsumsi. Oleh karena itu, transformasi regulasi pangan menjadi sebuah keniscayaan guna menyesuaikan dengan dinamika perubahan lingkungan, sosial, dan teknologi yang terus berkembang. Transformasi ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan secara kuantitatif, tetapi juga harus menjamin keberlanjutan lingkungan, keamanan pangan, dan keadilan sosial bagi seluruh pemangku kepentingan.



NEXT PAGE



Kondisi Ketahanan Pangan Indonesia Saat Ini



Meskipun Indonesia telah mencapai kemajuan signifikan dalam produksi beberapa komoditas pangan pokok seperti beras, jagung, dan kedelai, masih terdapat beberapa tantangan besar yang menghambat tercapainya swasembada pangan yang berkelanjutan (kedaulatan pangan). Ketergantungan impor untuk beberapa jenis pangan strategis seperti gandum, gula, dan beberapa komoditas hortikultura masih tinggi.

Regulasi yang Mengatur Pangan di Indonesia



- UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- UU No.11 Tahun 2020, kemudian menjadi UU No. 6 Tahun 2023 ttg Penetapan PERPU No. 2 Tahun 2022 jadi UU tentang Cipta Kerja,
- UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
- UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- PP No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
- Perpres No. 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Ketahanan Pangan dan Gizi
- Perpres Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional

Faktor Penghambat Swasembada Pangan Berkelanjutan

Ketidakselarasan Regulasi

- Banyaknya regulasi yang tumpang tindih dan tidak terintegrasi menyebabkan ketidakefisienan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan pangan

Perubahan Iklim

- Variabilitas iklim dan kejadian ekstrem berdampak signifikan terhadap produktivitas pertanian

Praktik Pertanian yang Kurang Ramah Lingkungan

- Penggunaan bahan kimia secara berlebihan dan degradasi lahan mengancam keberlanjutan produksi pangan

Keterbatasan Teknologi dan Akses Modal

- Petani dan pelaku usaha kecil seringkali kesulitan mengakses teknologi modern dan sumber daya finansial

Pengelolaan Rantai Pasok yang Kurang Efisien


- Tingginya tingkat kehilangan pangan (*food loss*) dan pemborosan pangan (*food waste*) menyebabkan ketidakseimbangan pasokan dan permintaan



Pilar-Pilar Transformasi Regulasi Pangan



1. **Penyederhanaan dan Harmonisasi Regulasi**
 - Transformasi regulasi harus mengedepankan penyederhanaan peraturan yang tumpang tindih dan bertentangan, serta harmonisasi standar dan prosedur agar memberikan kepastian hukum dan kemudahan berusaha bagi pelaku pangan.



Pilar-Pilar Transformasi Regulasi Pangan



2. Regulasi Produksi Pangan Berkelanjutan

- Mengatur praktik budidaya yang ramah lingkungan dan efisien sumber daya.
- Pengendalian penggunaan pestisida, pupuk, dan bahan kimia dengan standar yang ketat.
- Mendukung pengembangan pertanian organik, agroforestry, dan sistem pertanian konservasi.
- Mendorong diversifikasi pangan untuk mengurangi risiko kegagalan panen.



Pilar-Pilar Transformasi Regulasi Pangan



3. **Regulasi Distribusi dan Rantai Pasok**

- Pemberlakuan standar keamanan pangan sepanjang rantai pasok.
- Pengaturan sistem logistik dan penyimpanan yang efisien untuk mengurangi kehilangan pangan.
- Pembangunan infrastruktur distribusi yang merata dan terjangkau.
- Regulasi harga dan perlindungan konsumen agar akses pangan tetap terjamin.



Pilar-Pilar Transformasi Regulasi Pangan



- 4. Pengawasan dan Penegakan Hukum**
 - Peningkatan kapasitas lembaga pengawas pangan.
 - Penerapan sistem audit dan sertifikasi yang transparan.
 - Penindakan tegas terhadap pelanggaran regulasi dan praktik curang di pasar pangan.



Pilar-Pilar Transformasi Regulasi Pangan



5. **Regulasi Inovasi Teknologi Pangan**

- ❑ Mendukung penelitian dan pengembangan teknologi pertanian modern seperti pertanian presisi, bioteknologi, dan digitalisasi.
- ❑ Regulasi yang adaptif terhadap pangan alternatif dan inovasi produk baru.
- ❑ Perlindungan hak kekayaan intelektual bagi inovator di sektor pangan.





Strategi Implementasi Transformasi Regulasi Pangan

1. Revisi dan Pembaruan Regulasi Eksisting

Melakukan audit regulasi dan memperbaharui aturan yang tidak relevan atau menghambat pengembangan sektor pangan.

2. Pengembangan Sistem Informasi Pangan Terpadu

Membangun sistem data terpadu yang menghubungkan seluruh aktor dalam rantai pangan untuk meningkatkan transparansi dan pengambilan keputusan.

3. Pemberdayaan Petani dan Pelaku Usaha Mikro Kecil

Memberikan akses permodalan, pelatihan teknologi, dan perlindungan hukum melalui regulasi yang mendukung pemberdayaan.





Strategi Implementasi Transformasi Regulasi Pangan

4. Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan

Memfasilitasi forum konsultasi regulasi yang melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat sipil.

5. Peningkatan Kapasitas SDM dan Infrastruktur Pengawasan

Memperkuat lembaga pengawas dan pengelola regulasi melalui peningkatan kompetensi dan fasilitas pendukung.

6. Penguatan Kerjasama Internasional

Mengadopsi standar pangan internasional dan melakukan kerja sama untuk menghadapi tantangan global seperti perdagangan dan perubahan iklim.



Manfaat dan Dampak Transformasi Regulasi Pangan



- **Ketahanan dan Kedaulatan Pangan** : Meningkatkan produksi pangan nasional secara berkelanjutan dan mandiri.
- **Keamanan dan Kualitas Pangan** : Menjamin pangan yang aman dan berkualitas bagi masyarakat.
- **Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan** : Melestarikan lingkungan dan sumber daya alam untuk generasi mendatang.
- **Pengurangan Ketimpangan Sosial** : Memberikan peluang ekonomi yang adil bagi petani kecil dan pelaku usaha lokal.
- **Pengembangan Ekonomi Nasional** : Mendorong pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dan agroindustri.





Kesimpulan



Transformasi regulasi pangan merupakan langkah strategis dan tak terelakkan dalam upaya mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan di Indonesia. Melalui harmonisasi regulasi, pemberdayaan pelaku usaha, penguatan pengawasan, serta adopsi teknologi dan inovasi, Indonesia dapat memperkuat ketahanan pangan nasional bahkan diharapkan dapat berswasembada menuju kedaulatan pangan. Transformasi ini harus dilakukan dengan prinsip keterbukaan, partisipasi, dan berbasis data yang jujur hingga mampu menjawab tantangan zaman sekaligus menjamin kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.



***“Pangan adalah pilar hidup matinya sebuah bangsa.”
(Ir. Soekarno)***

DEMIKIAN



SERTIFIKAT PENGHARGAAN

No. 0712/WBNR-ICMI/11/VII/2025

diberikan kepada:

Dr. Yulianto Syahyu, SH., MH.

Atas partisipasinya sebagai NARASUMBER
WEBINAR NASIONAL MPP ICMI Bidang III (IPTEK, Agro Maritim, dan Lingkungan Hidup)
bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) ICMI
Transformasi Regulasi Pangan untuk Mewujudkan Swasembada yang Berkelanjutan
Jumat, 11 Juli 2025

MAJELIS PENGURUS PUSAT
IKATAN CENDEKIAWAN MUSLIM SE-INDONESIA



Prof. Dr. Arif Satria, SP., M.Si.
Ketua Umum



Dr. Yulianto Syahyu, SH., MH.
Direktur Eksekutif LBH ICMI

Webinar Nasional
MPP ICMI Bidang III & LBH ICMI
**Transformasi Regulasi Pangan untuk Mewujudkan
Swasembada yang Berkelanjutan**



Meeting ID : 977 9858 3157
Passcode : icmipusat

Jumat, 11 Juli 2025 | Pukul 19.30 WIB



**Prof. Dr. Ir. Mohammad
Jafar Hafsa, IPM.**
Wakil Ketua Umum ICMI



Dr. Ir. Andi Amran Sulaiman, MP.
Menteri Pertanian RI



Prof. Dr. Arif Satria
Ketua Umum ICMI



Dr. Yulianto Syahyu, SH., MH.
Direktur LBH ICMI/
Akademisi FH Ubhara Jaya



Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS.
Komisi IV DPR RI



**Moderator
Yeka Hendra Fatika**
Anggota Ombudsman RI